

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pailit / Kepailitan dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu . Di Indonesia , pengaturan mengenai kepailitan di atur dalam Undang- undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) . Namun dalam beberapa tahun terakhir perkembangan ekonomi global maupun dinamika pasar yang semakin maju memerlukan pembaruan hukum.

Kurator dan hakim pengawas bertugas mengurus seluruh utang debitur pailit kepada para kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan¹. Namun, penyelesaian kewajiban pembayaran utang tidak hanya terbatas pada pengembalian dana pinjaman kepada kreditur. Lebih dari itu, perusahaan yang berada dalam keadaan pailit juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak. Hak-hak tersebut meliputi pembayaran upah, uang pesangon, serta kewajiban lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja².

Hubungan kerja merupakan relasi antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, yang mencakup tiga unsur utama: pekerjaan, upah, dan perintah. Ketika pekerja dan pengusaha menyepakati perjanjian kerja serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka keduanya terikat oleh kesepakatan yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sesuai dengan isi perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang berlaku. Pada awalnya, hubungan kerja bersifat privat karena berfokus pada kontrak antara kedua belah pihak. Namun, seiring waktu, konsep ini beralih menjadi ranah publik akibat campur tangan pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan³. Pergeseran ini terlihat dari intervensi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang bertujuan melindungi hak pekerja. Undang-undang

¹LindatiDwiatin dan Rilda Murniati, “Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya” (Bandar Lampung: Bandar Lampung, 2017), 123

²Rielly Lontoh, “Kedudukan Buruh Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kepailitan” (Skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2010), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-11/20369922-T38194-Lontoh.pdf>.

³ Susilo Andi Darma, “Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Priva

tersebut menetapkan standar minimum dalam berbagai aspek ketenagakerjaan, terutama untuk melindungi pekerja ketika perusahaan menghadapi kondisi pailit⁴.

Ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur bahwa hak pekerja sebagai kreditur preferen umum harus dibayarkan setelah kreditur separatis bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan prioritas pada pembayaran hak upah pekerja. Hal ini sering memicu konflik antara pekerja dan perusahaan, yang dalam proses kepailitan diwakili oleh kurator. Kurator cenderung lebih mengacu pada aturan-aturan dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja.⁵

Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan bagian dari kebijakan Omnibus Law. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah skema restrukturisasi utang. Restrukturisasi merupakan upaya untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan yang harus dilakukan ketika perusahaan berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kewajibannya (*insolvable*) atau menghadapi ancaman insolvency.⁶ Jadi restrukturisasi utang dalam proses kepailitan merupakan upaya yang dapat di lakukan untuk menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dengan cara meniliti kembali kewajiban utangnya.

Dalam konteks kepailitan , debitör harus memiliki itikad baik dalam melunasi utang agar kelangsungan usahanya dapat berjalan dengan lancar . Debitör juga di beri kesempatan untuk merestrukturisasi utang dan mengupayakan keuangan perusahaan agar tetap stabil. Pengaturan dan pelaksaan restrukturisasi sesuai dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang terkait dalam proses restrukturisasi

Menurut Gunadi , skema restrukturisasi di rangkum menjadi beberapa metode yang digunakan pada dunia usaha yaitu⁷ :

1) *Rescheduling*

Metode ini melibatkan perpanjangan waktu pengembalian utang atau penjadwalan ulang pembayaran utang debitör. Rescheduling juga mencakup pengubahan jangka waktu pelunasan yang telah diatur

⁴ Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,” Revisi Cetakan ke-15 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 24.

⁵Fithry Khairiyati, Anisa Fauziah, dan Sugeng Samiyono, “Hak Atas Upah Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan,” Jurnal Kertha Semaya 11, no. 2 (2023): 448–55, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p19>.

⁶Friedman, B.M. 2000 DebtRestructuring. *National BureauofEconomicResearchworkingpaper* 7722:1-36

⁷Gunadi, Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pemjakannya (Jakarta: Salemba Empat, 2001)

dalam perjanjian utang piutang.

2) *Hair Cut*

Metode ini memberikan potongan atau pengurangan pada pembayaran bunga maupun pokok utang. Tujuannya adalah untuk mencegah kerugian yang lebih besar jika debitur tidak mampu melunasi utangnya.

3) *Debtto asset swap*

Metode ini dilakukan dengan mengalihkan aset milik debitur untuk sementara waktu kepada kreditur. Aset tersebut dikuasai hingga aset tersebut terjual kepada pihak lain, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang debitur.

4) *Debttoequityswap*

Dalam metode ini, utang diubah menjadi bagian dari modal perusahaan. Hal ini dilakukan jika kreditur menilai debitur memiliki prospek bisnis dan nilai usaha yang baik, sehingga konversi utang menjadi ekuitas dianggap lebih menguntungkan.

Dengan adanya , skema restrukturisasi utang ini memberikan kemudahan maupun sebagai alat alternatif penyelesaian yang lebih fleksibel untuk mempertahankan perekonomian di Indonesia .

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Konsep Restrukturisasi Utang dalam Proses Kepailitan menurut Undang-Undang No 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana implementasi skema restrukturisasi utang dalam penyelesaian kepailitan di indonesia setelah berlakunya Omnibus Law?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. Menganalisis konsep restrukturisasi utang dalam Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja terkait penyelesaian kepailitan

2. Mengkaji efektivitas implementasi skema restrukturisasi utang dalam penyelesaian kepailitan setelah berlakunya Omnibus Law
3. Memberikan rekomendasi mengenai penerapan konsep restrukturisasi utang yang lebih optimal dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung , Adapun manfaatnya :

1. Secara Teoritis , dapat memberikan manfaat literatur hukum kepailitan di Indonesia dengan membahas kajian mendalam tentang restrukturisasi utang dalam perspektif Omnibus Law
2. Secara Praktis , Peneliti berharap penelitiannya dapat menjadi panduan bagi pengusaha maupun pemerintahan menjadi untuk lebih memahami serta mengimplementasikan skema restrukturisasi utang sebagai alternatif penyelesaian.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini peneliti mengambil data dari :

1. Dr. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn. Prof. Dr.M.S. Tumanggor, SH.M.Si. , Buku PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU INDONESIA
2. Muhammad Hafizh Izzulhaq, Iwan ErarJoesoef, 2023 , Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta , Tinjauan HAK UPAH PEKERJA ATAS PERUSAHAAN PAILIT : DISHARMONISASI PERATURAN UNDANGUNDANG PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
3. Yudi Cornelis, Florianus Yudhi Priyo Amboro , 2020 , Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam , Tinjauan IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI DALAM PROSESI KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA
4. Hasdi Hariyadi , 2020 , Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamaddukelleng Sengkang , RESTRUKTURISASI UTANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEPAILITAN PADA PERSEORAN TERBATAS

1.6 Kerangka Dan Konsepsi

1. Kerangka Konsepsi merupakan elemen penghubung antara teori maupun konsep riset yang di pakai sebagai petunjuk dalam tinjauan Teroritis. Konsep yang mendasari penelitian ini ialah “ skema restrukturisasi utang dalam omni bus law “.
2. Kerangka Teori merupakan elemen penting dalam penelitian yang membantu peneliti untuk merusmuskan dan mengorganisir pemasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari . yang dimana menerangkan bahwa terdapat suatu nilai hukum di dalamnya. Pada hakikatnya pula kajian penelitian ini tidak dapat terpisahkan dari skema teori hukum dan pendapat ahli hukum atau yang di jelaskan pada pakar hukum.